

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN**



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP-207/BP/2000 TANGGAL 28 AGUSTUS 2000

TENTANG :

**KETENTUAN-KETENTUAN
PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

**BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
@2000**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN
NOMOR : KEP-207/BP/2000**

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah Perguruan Tinggi Kedinasan dalam Bidang Akuntansi yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK/1977 Tanggal 18 Februari 1977;
 - b. bahwa Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1166/KMK.01/UP.10/1989 Tanggal 17 Oktober 1989, telah dilimpahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: ST-098/BP/1997 Tanggal 31 Oktober 1997 dan Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: SE-048/BP/1998 Tanggal 29 Oktober 1998;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan, perlu diadakan penyatuan dan penyempurnaan terhadap pedoman dan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Program Diploma Bidang Keuangan yang berlaku selama ini;
 - d. bahwa maksud tersebut pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijasah/STTB Program Diploma Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijasah/STTB dari Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 405/KMK/6/U/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1166/KMK.01/6/UP.10/1989 tentang Peraturan Dasar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1274/KMK.08/1992 tentang Ketentuan Wajib Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar di Lingkungan Departemen Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 100/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 431/Dikti/Kep/1993 tentang Pengesahan Penyelenggaraan Program D3 Keuangan Spesialisasi PPLN di lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
16. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 33507/MPK/1989 Tanggal 26 April 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan Latihan Keuangan untuk Program Diploma Keuangan;
17. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1397/D/T/1995 Tanggal 20 Juni 1995 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Diploma I di Lingkungan Departemen Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan adalah pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. BPLK adalah singkatan dari Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
- c. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang disingkat STAN adalah perguruan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang mengelola/menyelenggarakan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- e. Tenaga Pengajar adalah tenaga pengajar Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- f. Kurikulum adalah kurikulum Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- g. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
- h. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara;
- i. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Nilai satu SKS untuk kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa sama dengan beban tugas secara keseluruhan yang meliputi :
 - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar dalam bentuk kuliah;
 - b. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur;
 - c. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri.
- (2) Nilai satu SKS untuk kegiatan perkuliahan bagi tenaga pengajar sama dengan beban tugas secara keseluruhan yang meliputi :
 - a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam bentuk kuliah;
 - b. 60 menit acara kegiatan perencanaan kuliah dan evaluasi mahasiswa;

- c. 60 menit acara kegiatan pengembangan materi kuliah.
- (3) Nilai satu SKS untuk kegiatan praktik di lapangan sama dengan beban tugas yang harus dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester.
 - (4) Nilai satu SKS untuk kegiatan praktik di laboratorium sama dengan beban tugas yang harus dilaksanakan selama 2 sampai 3 jam setiap minggu selama satu semester.
 - (5) Nilai satu SKS untuk kegiatan penelitian atau sejenisnya sama dengan beban kegiatan yang dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester.
 - (6) Nilai satu SKS untuk kegiatan penyusunan karya tulis sama dengan beban kegiatan yang dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam setiap hari selama satu bulan atau setara dengan 20 hari kerja.

Pasal 3

- (1) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan yang secara garis besar menunjukkan semua kegiatan akademik yang akan dilaksanakan selama satu tahun akademik.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat oleh Direktur STAN setiap tahun sebelum tahun akademik yang bersangkutan dimulai.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Program Studi

Pasal 4

- (1) Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan terdiri dari:
 - a. Program Diploma I Keuangan (dengan kode program D I) Spesialisasi:
 - 1. Kebendaharaan Negara/Anggaran;
 - 2. Pajak;
 - 3. Kepabeanan dan Cukai;
 - 4. Penilai Kependanglengan;
 - b. Program Diploma II Keuangan (dengan kode program D II) Spesialisasi:
 - 1. Kebendaharaan Negara/Anggaran;
 - 2. Pajak;
 - 3. Bea dan Cukai;
 - 4. Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Program Diploma III Keuangan (dengan kode program D III) Spesialisasi:
 - 1. Kebendaharaan Negara/Anggaran;
 - 2. Pajak;
 - 3. Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 4. Bea dan Cukai;
 - 5. Analisis Efek;
 - 6. Akuntansi;
 - 7. Kependanglengan/Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN);

- d. Program Diploma IV Keuangan (dengan kode program D IV) Spesialisasi Akuntansi;
 - e. Selain dari program sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, dan d, diadakan pula:
 - 1. Program Pendidikan Asisten/Pembantu Akuntan;
 - 2. Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Departemen Keuangan, jenis program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditambah atau diubah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 5

- (1) Tujuan umum program-program pendidikan yang diselenggarakan pada Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan adalah tidak hanya mendidik mahasiswa supaya mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam bidang spesialisasinya masing-masing, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa agar menjadi pegawai negeri yang berdisiplin tinggi, berakhlak tinggi, dan penuh dedikasi.
- (2) Program Diploma Spesialisasi Kebendaharaan Negara/Anggaran bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang kebendaharaan/anggaran.
- (3) Program Diploma Spesialisasi Perpajakan (Pajak dan Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan) bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang perpajakan.
- (4) Program Diploma Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai/Bea dan Cukai bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (5) Program Diploma Kepiutanglelengan/Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (PPLN) bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, khususnya Badan Urusan Piutang Lelang Negara, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang pengurusan piutang dan lelang negara.
- (6) Program Diploma Analisis Efek bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di lingkungan Departemen Keuangan, khususnya Badan Pengawas Pasar Modal, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara di bidang analisis efek.
- (7) Program Diploma Akuntansi bertujuan untuk mendidik pegawai dan calon pegawai di berbagai unit organisasi Departemen Keuangan dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara dan daerah di bidang akuntansi dan audit sektor publik.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari kelompok mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), dan mata kuliah keahlian (MKK).
- (2) Kurikulum disusun dengan memperhatikan:
 - a. Kurikulum yang berlaku secara nasional;
 - b. Kebutuhan unit pengguna lulusan;
 - c. Perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Kurikulum disusun oleh suatu tim yang terdiri atas pejabat yang berasal dari:
 - a. Unit eselon I terkait di lingkungan Departemen Keuangan,
 - b. Pusdiklat terkait dan STAN di lingkungan BPLK.
- (4) Tim penyusun dan kurikulum yang telah disusun olehnya ditetapkan oleh Kepala BPLK.

Bagian Ketiga

Beban Studi

Pasal 7

Beban studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah:

- a. D I minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS;
- b. D II minimal 80 SKS dan maksimal 90 SKS;
- c. D III minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS;
- d. D IV minimal 144 SKS dan maksimal 180 SKS.

Pasal 8

Beban studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah jenjang program diploma sebelumnya dengan Spesialisasi yang sama adalah:

- a. D III minimal 50 SKS dan maksimal 80 SKS setelah D I atau minimal 20 SKS dan maksimal 40 SKS setelah D II;
- b. D IV minimal 24 SKS dan maksimal 70 SKS setelah D III.

Pasal 9

Beban studi Pendidikan Program Diploma IV Bidang Keuangan setelah D III Spesialisasi yang berbeda adalah minimal 64 SKS dan maksimal 110 SKS.

Pasal 10

Beban studi Pendidikan Asisten/Pembantu Akuntan adalah minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Pasal 11

Beban studi Pendidikan Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus adalah minimal 40 SKS dan maksimal 60 SKS setelah:

- a. D III Spesialisasi berbeda yang berasal dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- b. D III Bidang Ekonomi dan Keuangan yang berasal dari luar Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

Bagian Keempat

Waktu Studi

Pasal 12

Waktu studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagai berikut:

- a. D I adalah 2 (dua) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun;
- b. D II adalah 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun;
- c. D III adalah 6 (enam) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- d. D IV adalah 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Waktu studi Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan setelah jenjang Program Diploma sebelumnya dengan Spesialisasi yang sama sebagai berikut:

- a. D III setelah D I adalah 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun;
- b. D III setelah D II adalah 2 (dua) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c. D IV setelah D III adalah 2 (dua) sampai 4 (empat) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Waktu studi Pendidikan Program Diploma IV Keuangan setelah D III Spesialisasi yang berbeda adalah 6 (enam) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

Waktu studi Pendidikan Asisten/Pembantu Akuntan adalah 2 (dua) semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Waktu studi Pendidikan Program Diploma III Keuangan Kurikulum Khusus adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) semester, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 1½ (satu setengah) tahun, setelah :

- a. D III Spesialisasi berbeda yang berasal dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
- b. D III Bidang Ekonomi dan Keuangan yang berasal dari luar Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 17

Yang dapat diterima sebagai mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan adalah mereka yang dinyatakan lulus dalam ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh BPLK.

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk mengikuti ujian saringan masuk Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan sebagai berikut:
 - a. D I dan D II adalah berijazah SLTA;
 - b. D III adalah berijazah SLTA, D I, atau D II;
 - c. Pendidikan Asisten/Pembantu Akuntan adalah Pegawai Departemen Keuangan dan unit instansi pemerintah lainnya yang berijazah SLTA;
 - d. D III Kurikulum Khusus adalah:
 1. Berijazah D III Spesialisasi berbeda yang berasal dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
 2. Berijazah D III Bidang Ekonomi dan Keuangan yang berasal dari luar Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan;
 - e. D IV adalah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berijazah D III.
- (2) Selain persyaratan ijazah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), calon peserta ujian saringan masuk Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala BPLK pada setiap kali diadakan penerimaan mahasiswa.
- (3) Mereka yang akan diterima menjadi mahasiswa wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Wajib Kerja pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya.
- (4) Sebelum perkuliahan dimulai pada awal Tahun Akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti Orientasi Pengenalan Kampus yang tata cara penyelenggaraannya ditetapkan oleh Direktur STAN.

BAB IV

PERKULIAHAN

Bagian Pertama

Kegiatan Tatap Muka, Terstruktur, dan Mandiri

Pasal 19

- (1) Kegiatan Perkuliahan terdiri dari acara tatap muka terjadwal, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri.
- (2) Acara tatap muka terjadwal adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan dengan mengutamakan komunikasi langsung antara tenaga pengajar dan mahasiswa dengan menggunakan berbagai metode belajar mengajar, termasuk kegiatan di laboratorium.
- (3) Acara kegiatan akademik terstruktur adalah kegiatan akademik yang tidak terjadwal namun direncanakan oleh tenaga pengajar dalam bentuk membuat pekerjaan rumah dan menyelesaikan tugas-tugas lain.
- (4) Acara kegiatan akademik mandiri adalah kegiatan akademik yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri guna mempersiapkan diri untuk menerima kuliah, dengan membaca buku kuliah, buku yang diwajibkan dan yang dianjurkan.
- (5) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4), kegiatan akademik dapat pula berupa seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan yang sejenis.

Pasal 20

- (1) Kegiatan perkuliahan dilaksanakan setiap semester secara paket sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Acara tatap muka untuk setiap mata kuliah dilaksanakan menurut jadwal kuliah yang ditetapkan oleh Direktur STAN sebelum semester yang bersangkutan dimulai.
- (3) Untuk dapat diujikan, setiap mata kuliah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah acara tatap muka terjadwal untuk semester yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan perkuliahan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dengan sah duduk pada semester yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tahun Akademik

Pasal 21

- (1) Tahun akademik Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.

- (2) Pada akhir penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan diadakan upacara wisuda.

Bagian Ketiga

Administrasi Akademik

Pasal 22

Administrasi akademik Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.

Bagian Keempat

Bahasa Pengantar

Pasal 23

- (1) Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

BAB V

EVALUASI HASIL STUDI

Bagian Pertama

Jenis Ujian

Pasal 24

- (1) Hasil belajar mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan dinilai melalui:
 - a. Ujian tertulis mata kuliah, yaitu ujian yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam tiap semester (ujian tengah semester dan ujian akhir semester);
 - b. Ujian komprehensif, yaitu ujian yang dilaksanakan pada semester akhir setiap program studi secara lisan.
- (2) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Pendidikan Program Diploma I Keuangan

Bagian Kedua

Pelaksanaan Ujian

Pasal 25

- (1) Ujian tertulis mata kuliah diselenggarakan secara serentak.
- (2) Ujian komprehensif diselenggarakan bagi setiap mahasiswa yang telah menyusun karya tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 42.
- (3) Jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian ditetapkan oleh Direktur STAN.

Pasal 26

- (1) Ujian tertulis mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dengan sah duduk pada semester yang bersangkutan.
- (2) Ujian tertulis mata kuliah pada akhir semester (ujian akhir semester) hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari jumlah jam kuliah atau jumlah acara tatap muka efektif untuk setiap mata kuliah yang diujikan.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tertulis mata kuliah tanpa alasan yang sah dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang bersangkutan dan dikeluarkan dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan menempuh ujian komprehensif maksimal 2 (dua) kali ujian, dengan ketentuan bahwa ujian kedua harus ditempuh dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian pertama dan tidak melampaui batas akhir waktu studi.
- (2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian komprehensif apabila telah dinyatakan lulus ujian tertulis mata kuliah dan praktik kerja lapangan/telah menyelesaikan karya tulis.
- (3) Ujian komprehensif dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota, dan dibantu oleh seorang sekretaris ujian.

Bagian Ketiga

Materi yang Diujikan

Pasal 28

- (1) Materi yang diujikan pada ujian tertulis mata kuliah meliputi materi acara tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri yang telah diberikan selama:

- a. Paruh pertama semester untuk ujian tengah semester;
 - b. Paruh kedua semester untuk ujian akhir semester.
- (2) Materi yang diujikan pada ujian komprehensif meliputi materi karya tulis dan materi MKK yang telah diberikan selama waktu studi.

Pasal 29

- (1) Materi ujian tertulis mata kuliah ditetapkan oleh tenaga pengajar yang bersangkutan.
- (2) MKK yang diujikan dalam ujian komprehensif ditetapkan oleh Direktur STAN.

Bagian Keempat

Ujian Susulan

Pasal 30

- (1) Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tertulis mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dengan alasan yang dapat diterima oleh dan setelah mendapat ijin dari Direktur STAN.
- (2) Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian tertulis mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan adalah:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan sakit atau melahirkan;
 - b. Keluarga terdekat mahasiswa yang bersangkutan (orang tua, mertua, kakak, adik, suami/istri, atau anak) meninggal dunia.
- (3) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur STAN selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Untuk alasan sakit atau melahirkan, harus berupa surat keterangan dirawat di rumah sakit, dokter, atau bidan dan fotokopi kuitansi biaya perawatan/pembelian obat-obatan dari apotik;
 - b. Untuk alasan adanya keluarga terdekat yang meninggal, harus berupa surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dan fotokopi kartu keluarga.

Pasal 31

Semua ketentuan ujian tertulis mata kuliah sebagaimana diatur dalam pasal 26, pasal 28 ayat (1), dan pasal 29 ayat (1) berlaku untuk pelaksanaan ujian susulan.

Bagian Kelima

Penilaian Hasil Ujian

Pasal 32

- (1) Nilai Akhir Semester adalah gabungan nilai ujian tertulis mata kuliah yang terdiri dari Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester serta Aktivitas Kelas dan Penyelesaian tugas-tugas dengan perbandingan bobot sebagai berikut:

- a. Ujian Tengah Semester : 40%
b. Ujian Akhir Semester : 40%
c. Aktivitas Kelas dan Penyelesaian tugas-tugas : 20%

- (2) Nilai Akhir Semester dan unsur-unsurnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.
- (3) Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan penentuan nilai prestasi adalah sebagai berikut:

No.	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI PRESTASI
1	90 – 100	A	4,00
2	80 – 89	A-	3,70
3	75 – 79	B+	3,30
4	70 – 74	B	3,00
5	66 – 69	B-	2,70
6	61 – 65	C+	2,30
7	56 – 60	C	2,00
8	41 – 55	D	1,00
9	0 – 40	E	0

- (4) Prestasi Hasil Studi mahasiswa ditetapkan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung melalui rumus :

$$IP = \sum KN / \sum K$$

Keterangan

K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil

N = Nilai prestasi masing-masing mata kuliah

- (5) IP dinyatakan dengan angka desimal dua angka di belakang koma.
- (6) Nilai ujian komprehensif dinyatakan dalam angka 0 sampai 100.
- (7) IP ujian komprehensif dihitung tersendiri dengan mengacu pada ketentuan dalam ayat (3), (4), dan (5).

Bagian Keenam

Penentuan Kelulusan

Pasal 33

- (1) Pada akhir Semester Ganjil ditetapkan mahasiswa yang diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Genap.
- (2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Genap apabila pada akhir Semester Ganjil:
- Telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan;
 - Tidak memperoleh nilai D pada MKU dan MKK, lebih dari 2 (dua) nilai D pada MKDK, atau nilai E pada semua mata kuliah;
 - Memperoleh IP minimal 2,00.

Pasal 34

- (1) Pada akhir Semester Genap ditetapkan:
 - a. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik berikutnya;
 - b. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian komprehensif;
 - c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik berikutnya apabila pada akhir Semester Genap:
 - a. Telah menyelesaikan seluruh SKS yang dipersyaratkan;
 - b. Tidak memperoleh nilai D pada MKU dan MKK, lebih dari 2 (dua) nilai D pada MKDK, atau nilai E pada semua mata kuliah selama Tahun Akademik yang bersangkutan;
 - c. Memperoleh IP Kumulatif Tahun Akademik yang bersangkutan minimal 2,60.
- (3) Mahasiswa Program Diploma II, III, dan IV Keuangan diperkenankan mengikuti ujian komprehensif apabila:
 - a. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) butir a, b, dan c;
 - b. Lulus praktik kerja lapangan dengan IP minimal 2,75 dan/atau lulus karya tulis dengan IP minimal 2,60.
- (4) Mahasiswa Program Diploma II, III, dan IV Keuangan dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan apabila dinyatakan lulus ujian komprehensif dengan IP minimal 2,60;
- (5) Mahasiswa Program Diploma I Keuangan dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Diploma Bidang keuangan apabila :
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) butir a, b, dan c;
 - b. Lulus praktik kerja lapangan dengan IP minimal 2,75;
 - c. Lulus karya tulis (Laporan Pratik kerja Lapangan) dengan IP minimal 2,60.

Pasal 35

Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan 34 dikeluarkan dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

Bagian Ketujuh

Yudisium

Pasal 36

- (1) Yudisium diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus Praktik Kerja Lapangan/Karya Tulis dan ujian komprehensif.
- (2) Penggolongan yudisium didasarkan pada IP kumulatif sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat terpuji diberikan kepada mahasiswa dengan IPK 3,51 sampai 4,00;
 - b. Lulus dengan predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK 3,01 sampai 3,50;

- c. Lulus dengan predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK 2,76 sampai 3,00;
 - d. Lulus dengan predikat cukup diberikan kepada mahasiswa dengan IPK 2,60 sampai 2,75.
- (3) Bagi mahasiswa yang pernah mengulang ujian komprehensif, tidak akan diberikan yudisium dengan predikat terpuji.
- (4) Tata cara yudisium ditentukan oleh Direktur STAN.

BAB VI

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pasal 37

- (1) Praktik kerja lapangan atau disingkat PKL adalah kegiatan belajar mengajar di kantor tempat mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori yang dipelajari sebelumnya di bawah pengarahan atau bimbingan dari kepala kantor tempat pelaksanaan praktik kerja.
- (2) Kewajiban melaksanakan kegiatan PKL bagi mahasiswa hanya berlaku apabila dalam kurikulum untuk program dan spesialisasi yang bersangkutan mencakup kegiatan/beban studi PKL.

Pasal 38

- (1) Kegiatan PKL dilaksanakan pada akhir semester yang ditentukan dalam kurikulum yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKL ditetapkan berdasarkan alokasi jumlah SKS dalam kurikulum yang berlaku.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PKL, perlu dibuat Buku Pedoman PKL yang ditetapkan oleh Direktur STAN.
- (4) Kantor/tempat pelaksanaan PKL dan penunjukan kepala kantor yang bersangkutan sebagai pembimbing PKL ditetapkan oleh Direktur STAN.

Bagian Kedua

Penilaian Praktik Kerja Lapangan

Pasal 39

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan PKL adalah penentuan ukuran mutu pelaksanaan PKL yang didasarkan pada unsur-unsur penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Buku Pedoman PKL.

- (2) Penilai pelaksanaan PKL adalah kepala kantor tempat pelaksanaan PKL.
- (3) Nilai pelaksanaan PKL dinyatakan dalam angka 0 sampai 100.
- (4) IP pelaksanaan PKL dihitung tersendiri dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 32 ayat (3), (4), dan (5).

Pasal 40

Nilai kegiatan/beban studi PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penentuan kelulusan mahasiswa dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

BAB VII

KARYA TULIS

Bagian Pertama

Jenis Karya Tulis

Pasal 41

- (1) Karya Tulis adalah tulisan yang harus disusun oleh mahasiswa berdasarkan kaidah-kaidah karya ilmiah untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
- (2) Jenis karya tulis terdiri dari:
 - a. Laporan PKL yang harus disusun oleh mahasiswa yang sedang dan/atau telah melaksanakan kegiatan/beban studi PKL;
 - b. Karya Tulis Tugas Akhir yang harus disusun oleh mahasiswa Program Diploma III Keuangan yang kurikulum untuk program dan spesialisasinya mencakup kegiatan/beban studi Karya Tulis Tugas Akhir namun tidak mencakup kegiatan/beban studi PKL;
 - c. Skripsi yang harus disusun oleh mahasiswa Program Diploma IV Keuangan.

Pasal 42

Jenis karya tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 tidak mencakup karya tulis yang diwajibkan oleh pengajar mata kuliah dalam rangka kegiatan akademik terstruktur.

Bagian Kedua

Penyusunan Karya Tulis

Pasal 43

- (1) Bidang kajian dan materi pokok bahasan dalam karya tulis harus berhubungan dengan salah satu MKK atau mata kuliah lain yang disetujui oleh Direktur STAN.

- (2) Penyusunan Laporan PKL dan Karya Tulis Tugas Akhir harus dibimbing oleh seorang Pembimbing yang memberikan bimbingan baik untuk masalah ilmiah maupun untuk masalah teknis penulisan.
- (3) Penyusunan skripsi harus dibimbing oleh seorang Pembimbing Materi untuk masalah ilmiah dan seorang Pembimbing Teknis untuk masalah teknis penulisan.
- (4) Penyusunan karya tulis harus didahului dengan penentuan judul dan rencana (outline) yang disetujui oleh Pembimbing/Pembimbing Materi dan disahkan oleh Direktur STAN.
- (5) Penunjukan pembimbing Karya Tulis ditetapkan oleh Direktur STAN.

Pasal 44

Ketentuan mengenai bentuk, rencana (outline), sistematika, pendekatan penelitian, dan teknis penulisan karya tulis diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis yang ditetapkan oleh Direktur STAN.

Bagian Ketiga

Penilaian Karya Tulis

Pasal 45

- (1) Karya tulis yang telah disusun dan disetujui oleh Pembimbing/Pembimbing Materi harus diserahkan kepada Direktur STAN untuk dinilai dalam batas waktu selambat-lambatnya:
 - a. 1 (satu) bulan sebelum waktu studi Program Diploma I Keuangan berakhir;
 - b. 2 (dua) bulan sebelum waktu studi Program Diploma II dan III Keuangan berakhir;
 - c. 3 (tiga) bulan sebelum waktu studi Program Diploma IV Keuangan berakhir.
- (2) Penilaian terhadap karya tulis adalah penentuan ukuran mutu karya tulis yang didasarkan pada unsur-unsur penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis.
- (3) Penilai karya tulis untuk Program Diploma I Keuangan terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Pembimbing dan seorang penilai lainnya yang ditetapkan oleh Direktur STAN.
- (4) Penilai karya tulis untuk Program Diploma II, III, dan IV Keuangan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Pembimbing Materi dan 2 (dua) penilai lainnya yang ditetapkan oleh Direktur STAN.
- (5) Penilai karya tulis sebagaimana ditetapkan dalam ayat (4) sekaligus bertindak sebagai Tim Penguji ujian komprehensif sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3).
- (6) Apabila Pembimbing Materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) berhalangan, yang bersangkutan dapat digantikan oleh penguji lain yang ditetapkan oleh Direktur STAN.
- (7) Nilai karya tulis dinyatakan dalam angka 0 sampai 100.

- (8) IP karya tulis dihitung tersendiri dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 32 ayat (3), (4), dan (5).

Pasal 46

Nilai Laporan PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian seluruh kegiatan/beban studi PKL, sedangkan nilai Karya Tulis Tugas Akhir dan Skripsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penentuan kelulusan mahasiswa dari Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

BAB VIII

TENAGA PENGAJAR

Pasal 47

- (1) Tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang diangkat dengan tugas mengajar pada Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi tenaga pengajar adalah pejabat struktural, fungsional, dan/atau pelaksana dalam lingkungan Departemen Keuangan dan dari luar Departemen Keuangan yang memenuhi persyaratan pendidikan dan keahlian sebagai tenaga pengajar serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala BPLK.

Pasal 48

Tenaga pengajar meliputi :

- a. Tenaga pengajar tetap yaitu tenaga pengajar yang tugas utamanya adalah mengajar;
- b. Tenaga pengajar tidak tetap yaitu tenaga pengajar yang ditugasi mengajar selain tugas utamanya.

Pasal 49

Jumlah mata kuliah yang dapat diberikan kepada seorang tenaga pengajar adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata kuliah untuk tiap semester atau maksimal 15 SKS.

Pasal 50

Pengangkatan dan pemberhentian tenaga pengajar dilakukan oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPLK atas usul Direktur STAN.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA/LULUSAN

Bagian Pertama

Hak Mahasiswa/Lulusan

Pasal 51

Mahasiswa dapat menggunakan semua fasilitas pendidikan yang disediakan oleh STAN, setelah memperoleh ijin dari Direktur STAN.

Pasal 52

Lulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Keuangan atau Instansi Pemerintah lainnya ke dalam pangkat/golongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Lulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan berhak menggunakan sebutan profesional sebagai berikut:
 - a. Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I;
 - b. Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II;
 - c. Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III;
 - d. Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV.
- (2) Sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan menurut pola dan cara penggunaan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa/Lulusan

Pasal 54

Mahasiswa wajib menaati semua ketentuan dalam peraturan disiplin yang berlaku bagi mahasiswa Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan.

Pasal 55

Mahasiswa/lulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan wajib menaati semua ketentuan tentang wajib kerja pada Departemen Keuangan atau Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Lulusan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Kewajiban untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan wajib kerja sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) berlaku pula bagi mereka yang sedang berstatus mahasiswa pada saat keputusan ini ditetapkan.

Pasal 58

Kewajiban untuk menaati semua ketentuan tentang wajib kerja sebagaimana diatur dalam pasal 55 berlaku pula bagi mereka yang lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan sebelum keputusan ini mulai berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur STAN.

Pasal 60

Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini berlaku:

1. Surat Keputusan Ketua Dewan Pembimbing Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Departemen Keuangan Nomor: KEP-95/BP/1989 tentang Pedoman dan Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pembantu Akuntan, Diploma III dan IV Bidang Keuangan Spesialisasi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pembimbing Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Departemen Keuangan Nomor: KEP-116B/BP/1993;
2. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: KEP-272/BP/1990 tentang Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Pendidikan Program Diploma II/III Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor: KEP-116A/BP/1993;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan ini mulai berlaku pada permulaan Tahun Akademik 2000/2001.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
6. Para Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Badan/Para Kepala Pusdiklat/Direktur STAN di Lingkungan BPLK;
8. Para Kepala Balai Diklat Keuangan di Lingkungan BPLK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2000

Kepala Badan

ttd

Hartadi Sutomo
NIP 060030223

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

NIP 060042143